

BAB V

PEMBIAYAAN BERMASALAH : FAKTOR DAN SOLUSI DI BANK KALSEL SYARIAH

A. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Kasus Pembiayaan Bermasalah yang ditemukan pada penelitian ini di Bank Kalsel Syariah sebagaimana tercatat jenis pembiayaan Murabahah investasi Nomor 054a/AP-MRBH/BPD-BJS/2010 tertanggal 30 Desember 2010, Plafond/OS Rp.440.000.000./Rp.250.937.378, jangka waktu 10 tahun, kolektibilitas 5 (Macet) dengan kondisi mengalami penurunan usaha. Dan Pembiayaan akad Mudharabah Nomor 001/AP-MSYH/BPD-BJS/2015 tertanggal 14 Januari 2015/23 Rabiul Awal 1436 H. Bank Kalsel syariah selalu memperhatikan tanda-tanda awal "*early warning*" faktor penyebab dari terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga hal ini dapat ditanggulangi sejak dini.

Secara teoritik menurut penelitian ini bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkara Pembiayaan Bermasalah yang kadang juga terjadi di Bank Kalsel Syariah, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Intern (dari sisi Bank)
 - a. Pihak bank terkadang tidak sepenuhnya faham atas usaha calon nasabah ;
 - b. Tidak ada penilaian dan analisa terhadap pendapat dan dana yang dimiliki calon nasabah ;

- c. Terkadang ada kekeliruan dalam penyusunan nominal dalam pembiayaan (*side streaming*).¹
 - d. Perkiraan dari dasar modal usaha terkadang belum berdasarkan pada kebutuhan bisnis calon nasabah;
 - e. Terlalu berlebihan dalam sistem penjualan hingga terkadang belum sesuai dengan kenyataan;
 - f. Bentuk jual belum melihat sisi normal usaha dan belum melihat aspek pesaing lainnya;
 - g. Barang aguna belum marketability yang diserahkan oleh nasabah;
 - h. Sistem pengawasan dan pengendalian masih terlalu dan sangat kurang dari Bank itu sendiri;
 - i. Belum memberikan pembiayaan yang sehat berdasarkan kemampuan dan kapasitas calon nasabah yang disesuaikan dengan praktik bank Syariah.
2. Faktor Eksternal (dari sisi Nasabah)
- a. Calon nasabah terkadang kurang membaca sepenuhnya akad yang akan dilaksanakan dan konsekuensinya;
 - a) Masih ada Nasabah yang tidak memberikan kabar diri dan usahanya serta perkembangan lainnya;
 - b) Terjadi penyimpangan pembiayaan (*side streaming*) sehingga tidak

¹ Salah satu sebab adalah Dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang sudah disepakati dalam perjanjian

mampu menyelesaikan tanggungan;

- c) Nasabah belum mampu mengelola keuangan dengan baik;
- d) Usaha yang dijalankan masih relatif baru;
- e) Kegiatan usaha belum memadai dari sector ekonomi;
- f) Belum memahami bisnis yang digeluti;
- g) Hilangnya nasabah;
- h) Terjadinya musibah;
- i) Atau adanya kebijakan dari pemerintah yang membuat sector ekonomi usaha menjadi maect.

Tapi, sesuai dokumen akad perjanjian Bank Kalsel Syariah Nomor 054a/AP-MRBH/BPD-BJS/2010 tertanggal 30 Desember 2010 dan Nomor 002/SP2M-Restr/BJMS/ 2016 mengenai restrukturisasi pembiayaan, hal ini berdasarkan Memo Keputusan Restrukturisasi Nomor : 011/MKRP/PIm-KPB/KP/2016 yang ditemukan problem Pembiayaan Bermasalah ini ditimbulkan lantaran penurunan pendapatan nasabah (Debitur/Mudharib) menjadi faktor utama. Bank Kalsel Syariah dalam menuntaskan masalah Pembiayaan Bermasalah dimaksud di atas, merujuk dalam ketentuan PBI (131) mengenai Perbankan Syariah bahwa kualitas pembiayaan wajib dijaga dan diawasi.

Pada pasal 8 PBI No. 13/9 /PBI /2011 dibentuk berdasarkan hasil dianalisa dari :

- a. Masa depan yang baik dari berbagai usaha;

- b. Masa kerja nasabah yang dinilai berdasarkan capaian hasil ; dan
- c. Ada penilaian awal bahwa nasabah mampu untuk bayar agunan.

Maka untuk menghadapi masalah Pembiayaan Bermasalah dimaksud Bank Kalsel Syariah keputusan Nomor : 002/SP2M-Restr/BJMS/2016 tertanggal 20 Juni 2016/15 Ramadhon 1437 H dengan kebijakan menjadi berikut, yaitu :

- a. Adanya jadwal ulang dari kewajiban nabah membayar pada tempo tertentu;
- b. Pegantian setengah atau semua syarat residu utama untuk dibayar pada bank, perubahan ini bertujuan untuk menyusun ulang persyaratan yang telah ditentukan, meliputi:²
 - 1) Mengubah atau menyusun ulang kewajiban bayar ke bank;
 - 2) Mengurangi pembayaran bulanan;
 - 3) Adanya waktu yang disusun ulang ke waktu yang memungkinkan;
 - 4) Adanya perubahan dalam pembagian hasil untuk akad murabahah, mudarabah atau Musyaraakah;
 - 5) Adanya pengurangan dari angsuran;
 - 6) Pegantian syarat agunan dalam pembiayaan diantaranya:

² Rini Rahmawati, “Eksplorasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Qard (Beragunan Emes iB Ar-Rahma> Pada Bank Kalsel Syariah,” 2013; Saiful, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Pada Bank Kalsel Syariah”; Maidah dan Maidah, “Strategi Pelayanan Customer Service Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dalam Menangani Keluhan Nasabah.”

- a. Usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan Bank;
- b. Adanya perubahan ulang ketika berakad dalam suatu pembiayaan;
- c. Adanya perubahan ulang surat berharga syariah secara jangka yang ditentukan;
- d. Adanya perubahan ulang penyertaan aset ad interim dalam perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Dalam rangka hal tersebut Bank Kalsel Syariah mengklasifikasikan pembiayaan dalam 5 golongan yaitu : Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Kemudian Bank Kalsel Syariah mengkategorikan Pembiayaan Bermasalah dimulai dari kolektibilitas DPK sampai dengan Kolektibilitas Macet. Oleh karena itu Bank Kalsel Syariah selalu melihat pada kualitas aktiva produktif.³

Bank Kalsel Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah memiliki prinsip bahwa pembiayaan dimaksud menjadi bagian aset Bank Kalsel Syariah dan sesuai amanat yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang

³Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa yang dimaksud dengan Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan aset sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersemakan dengan itu.

Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah.

Maka, diperlukan beberapa cara dan Teknik dalam Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah, diantaranya:

1. Bank Kalsel Syariah melakukan penyaluran pembiayaan dengan nasabah dengan harapan agar nasabah tersebut dapat mematuhi apa yang sudah disepakati bersama sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran berakhir.
2. Bank Kalsel Syariah memahami tentang keberlangsungan usaha suatu Bank yang dipengaruhi oleh kualitas dari penyaluran Pembiayaan hal ini pula sudah tertulis dalam keputusan Nomor : 002/SP2M- Restr/BJMS/2016 tertanggal 20 Juni 2016/15 Ramadhon 1437 H dengan kebijakan menjadi berikut, yaitu :
 - c. Pengaturan jadwal pembayaran angsuran (*rescheduling*)
 - b) Memperbaharui Persyaratan yang telah ada sebelumnya (*reconditioning*)

Kebijakan restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah yang terjadi di Bank Kalsel Syariah didukung dengan Analisa yang tepat, diperkuat dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta direkam melalui dokumentasi yang dilakukan dengan baik. Hal tersebut tertuang dalam memo Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 011/MKRP/P1mKPB/KP/2016 tertanggal 09 Juni 2016.

Berdasarkan hasil analisa dan pemberian data informasi (Tim KPB) Bank Kalsel Syariah, disamping dua kriteria tersebut Bank Kalsel Syariah juga

melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan melakukan upaya restrukturisasi apabila nasabah tersebut masih memiliki itikad baik dan dapat berkerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaannya yang dinyatakan bermasalah, tetapi bila nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak bisa diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan Pembiayaan Bermasalah. Adapun sadaran hukum yang membuat hal ini seperti:

QS. Al Baqarah (2) : 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

QS. surat Al Baqarah (2) : 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

"Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan ke pihak gupannya. Ia menerima pahala (atas kebaikan) yang diusahakannya dan dia menerima siksa (menurut kejahatan) yang dikerjakannya".

Pada ayat tersebut terlihat bahwa harus ada keterbukaan yang sebenarnya dari kedua belah pihak dan adanya i'tikad baik untuk membayar kembali kewajibannya dengan melakukan pembayaran sampai pembiayaan itu Lunas. Bank Kalsel Syariah dalam penyelesaian melalui agunan dilakukan apabila dari penilaian kembali obyek dari pembiayaan. Maka upaya penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan cara eksekusi agunan akan dilakukan pihak Bank Kalsel Syariah.

Bank Kalsel Syariah mempunyai kebijakan hapus buku menjadi

tindakan administratif Bank Kalsel Syariah untuk menghapus buku pembiayaan yang mempunyai kualitas macet dineraca sebanyak kewajiban nasabah. Karena kewajiban nasabah yang ada tidak bisa lagi untuk diselesaikan. Hapus buku dan hapus tagih hanya bisa dilakukan terhadap pembiayaan yang mempunyai kualitas macet. Hapus buku tidak bisa dilakukan terhadap sebagian pembiayaan, sedangkan hapus tagih bisa dilakukan baik untuk sebagian ataupun semua pembiayaan. Hapus buku dan/ atau hapus tagih hanya bisa dilakukan setelah Bank Kalsel Syariah melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.

Oleh karenanya, Bank Kalsel Syariah wajib laksanakannya dengan prinsip kehati-hatian dalam panduan pengelolaan Bank yang harus dianut guna mewujudkan Perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehati-hatian pihak Bank Kalsel Syariah salah satunya diwujudkan dalam melakukan analisa pembiayaan yaitu menganalisa keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi semua kewajiban dalam waktunya, sebelum menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk itu Bank Kalsel Syariah dalam menyalurkan pembiayaan berkeyakinan dan analisa dengan akurat terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha menurut calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan.

Berdasarkan berbagai data mengenai prosedur pengajuan permohonan pembiayaan, syarat-syarat dalam pengajuan permohonan pembiayaan, data mengenai analisa, dan data mengenai standar legalitas, Bank Kalsel Syariah

terlebih dahulu dilakukan analisis kelayakan usaha nasabah.

Berdasarkan data-data mengenai prosedur pengajuan permohonan pembiayaan pada Bank Kalsel Syariah. Disana sudah memberlakukan Prinsip 5C mengenai aset (modal) dalam pemberian pembiayaannya. Dengan demikian maka Bank Kalsel Syariah sudah melaksanakan prinsip 5C syarat ekonomi dalam pemberian pembiayaannya. Dalam konteks ini Bank Kalsel Syariah sudah melakukan mekanisme pembiayaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan SOP yang sudah ditetapkan oleh manajemen Bank Kalsel Syariah.

Hal ini termuat dalam memo Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 011/MKRP/P1m-KPB/KP/2016 tertanggal 9 Juni 2016. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan data/formasi (Tim KPB) Bank Kalsel Syariah, dalam kebijakan ini didasarkan aneka macam Undang-Undang dan Peraturan Perbankan Syariah, khususnya PBI Nomor : tiga belas/9/P131/2011.

Pelunasan pembiayaan nasabah penerima pembiayaan akan bergantung dalam kelangsungan usaha yang dibiayainya. Oleh karena itu, analisa terhadap prospek usaha berdasarkan nasabah yang mengusulkan permohonan pembiayaan adalah faktor yang harus di ingat Bank.

Penilaian terhadap syarat ekonomi secara umum dimaksudkan supaya Bank bisa memperkecil risiko yang mungkin muncul syarat ekonomi. Keadaan perdagangan dan persaingan dalam lingkungan sektor usaha si peminjam perlu diketahui sebagai akibatnya donasi yang diberikan akan sah-sah berguna bagi perkembangan usahanya.

B. Alternatif Solusi dalam Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

1. Solusi dan Penyelamatan di Bank Kalsel

Bank Kalsel Syariah melakukan upaya sebagai solusi alternatif dalam penyelamatan Pembiayaan Bermasalah yang terjadi seperti,

- a) *Rescheduling*; merupakan upaya pengaturan jadwal pembayaran hutang yang dilakukan oleh nasabah dikarenakan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh nasabah. Sehingga nasabah dapat diringankan karena adanya dispensasi dengan cara memberikan perpanjangan waktu dalam pembayaran hutang/angsuran. Hal ini seperti dijelaskan dalam surat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya sebagai berikut :
Artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 280).
- b) *Reconditioning*; upaya ini dimaksudkan untuk mengubah seluruh ataupun sebagian perjanjian yang semula disepakati dengan cara mengubah struktur pembiayaan sehingga pembiayaan bermasalah dapat diselamatkan.
- c) *Restrukturing*; upaya ini dimaksudkan untuk memberikan penambahan aset nasabah atau menambah pembiayaan kepada nasabah dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah.
- d) Eksekusi (Penyitaan) Barang jaminan; upaya ini merupakan jalan akhir

yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah, apabila upaya-upaya yang disebutkan tadi tidak berhasil dilakukan. Sehingga Bank Kalsel Syariah melakukan Eksekusi (Penyitaan) Barang jaminan milik nasabah.

Empat upaya ini menurut peneliti merupakan bagian terpenting dalam penyelamatan pada nasabah dan bank itu sendiri. Cara ini dapat dilihat bahwa pihak Bank Kalsel Syariah masih ingin menjalin kerjasama dalam bentuk akad ataupun bisnis dengan nasabah.

Bank Kalsel Syariah dalam penyelesaian melalui litigasi jika ada kebijakan dan kesepakatan antara bank dan pihak nasabah yang bertujuan baik. Hal ini bertujuan untuk kebaikan nasabah dalam melunasi atau membayar kewajibannya terhadap kredit agunan yang dilakukan di bank Kalsel Syariah.⁴

Sejak diundangkannya UU No: 3 tahun 2006 mengenai Pengadilan Agama, apabila terjadi perselisihan dibidang muamalah. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pernikahan, wakaf, infak, dan sejenisnya termasuk hukum ekonomi syariah. Hal ini diperkuat dengan pasal 49 UU No.: 3 Tahun 2006, bahwa penyebutan ekonomi syariah tersebut untuk menyelesaikan permasalahan nasabah, dan Undang-undang ini sebenarnya mencakup :

⁴Sutan Remy Sjahdeini, Op.cti, h.103

- a) Perbankan yang bergerak di bidang Syariah
- b) Asuransi dan reasuransi secara Syariah
- c) Pembiayaan secara Syariah
- d) Reksadana, sekuritas, obligasi yang berjangka secara Syariah
- e) Gadai dan dana pension secara Syariah.
- f) Usaha yang bergerak secara Syariah
- g) Penyimpanan dana akhir pension
- h) lembaga Keuangan Syariah
- j) Usaha Bersyariah
- k) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Memang sebelum berlaku UU no. : 3 Tahun 2006 perselisihan ekonomi syariah belum dapat dilakukannya penyelesaian tidak bisa diselesaikan di Peradilan Agama, lantaran kewenangan Peradilan Agama diatur kembali dari UU No: 7 Tahun 1989 yang hanya bisa menilik, dan menuntaskan masalah-masalah yang menyangkut pernikahan, hak waris dan wasiat, pemberian hak hibah, penentuan hak waqaf dan sedekah. Ini membuktikan peradilan agama sebelumnya belum bisa menyelesaikan kasus di ekonomi syariah. Maka, jika termasuk perselisihan, harus diselesaikan di jalur litigasi pada Pengadilan Negeri atau dalam jalur non litigasi pada arbitrase Syariah.

Hal ini dilakukan karena hak dan kewajiban Peradilan agama masih belum ada kepastian sebelumnya hingga muncul UU No: 3 Tahun 2006 untuk meyakinkan pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi Syariah untuk

mendapatkan haknya jika ada permasalahan dalam bidang nasabah dan keuangan perbankan Syariah. Termasuk didalamnya pasal 55 yang menyebutkan :

1. Perselisihan Perbankan Syariah dilakukan pihak dapat dilakukan di pengadilan agama jika masih tentang ekonomi Syariah;
2. Penyelesaian yang dimaksud masih dalam koridor Syariah dan sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal;
3. Apabila ada terjadi perbedaan antara nasabah dan bank, dapat diselesaikan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan Syariah Islamj dan ekonomi Syariah.

Meskipun dapat berperkara atau beracara di Peradilan agama, tidak menutup kemungkinan pihak nasabah dan bank dapat berdamai melalui musyawarah yang dilakukan secara baik berdasarkan mediasi perbankan dan bagian arbitrase Syariah. Akan tetapi tetap berdasarkan aturan dan akan yang telah disepakati Bersama dalam perjanjian di perbankan tersebut. Sedangkan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan yang dimaksud dengan "penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan isi Akad" dapat dilakukan melalui:

1. pendekatan msyawarah mufakat;
2. pendekatan perbaikan data dari pihak Perbankan;
3. Pendekatan arbitrase Syariah, dan/atau
4. pendekatan peradilan.

Berlakunya UU Perbankan Syariah khususnya pasal 55 berikut

penjelasnya sudah mengkredilkan wewenang peradilan Agama jika ada perdebatan di perbankan Syariah, lantaran masih bisa diselesaikan melalui

peradilan umum dengan syarat disepakati antar yang berperkara antara nasabah dan pihak bank itu sendiri.

Bank Kalsel Syariah juga mempunyai kebijakan hapus buku menjadi tindakan administratif Bank Kalsel Syariah untuk mengadministrasi ulang pengkreditan yang dianggap bermasalah dan harus diselesaikan oleh pihak nasabah itu sendiri, tanpa menghapus hak dan kewajibannya. Penghapusan tagihan merupakan keharusan perbankan Syariah jika nasabah tidak dapat menyelesaikannya, jika demikian maka nasabah tidak ditagih kembali nantinya.

Sementara penghapusan tidak berlaku untuk pembiayaan secara sebagian, tapi penghapusan tagihan dapat dilakukan bisa sepenuhnya atau separonya. Praktik ini juga dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah dengan tujuan agar aktiva dapat berjalan kembali dengan baik. Dalam menjalankannya, bank Kalsel Syariah lebih mengutamakan prinsip hati-hati ketika menjalankan aktivitas pembiayaan bertujuan untuk efisiensi dan sesuai aturan yang berlaku. Penerapan ini dilakukan agar nasabah mampu dan ada upaya untuk membayar atau melunasi kewajibannya sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dan ditentukan.

Bank Kalsel Syariah tentu berupaya untuk meyakinkan calon nasabah itu memang memiliki modal, usaha, atau rasa kemampuan untuk membayar kewajibannya jika melakukan pembiayaan di bank ini. Bank Kalsel

Syariah juga ketika mengatasi Pembiayaan Bermasalah, melakukan upaya penyelamatan melalui re-strukturisasi jika calon nasabah memiliki tujuan benar dan mau menyampaikan sejujur-jujurnya. Jika hal yang demikian dilakukan maka menurut hasil wawancara bahwa Bank Kalsel Syariah berusaha menyelesaikannya dengan hukuman yang bisa dijatuhkan sesuai perjanjian akad yang disepakati dari Undang-Undang sebagaimana sudah diuraikan tersebut.

Jika hal tersebut sudah dipenuhi, menurut pegawai dari Bank Kalsel dapat dilakukan hukuman administrasi, seperti pihak Bank akan menegur dengan mengirimkan surat. Merujuk pasal 1 Nomor : 7 Bank Kalsel juga mengikuti prinsip syariah merupakan prinsip aturan Islam dalam aktifitas Perbankan sesuai fatwa yang dikeluarkan pihak lembaga yang mempunyai wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Dimana bank merupakan lembaga keuangan yang saling membantu dan menguntungkan tanpa ada zolim antar nasabah atau bank itu sendiri.

Sehingga bank syariah berdasarkan tujuan Syariat dan menghindari unsur riba dalam investasi atau pembiayaan dengan dasar bagi hasil antar pengguna dana dan pemasok dana di bank Kalsel ini.

Maksud pembiayaan dalam penjelasan Pasal 3 PBI Nomor : 9/19/ PBI/ 2007 mengenai tata kelola dasar Syariah dalam pengumpulan dan pemberian dana di Bank Syariah dilanjutkan dengan No : 10/ 16 /PBI /2008, dan No: 13/9 /PBI/ 2011 menjelaskan Pembiayaan merupakan sistem muamalat yang dilakukan oleh pihak nasabah dan bank dalam menjalankan

bisnisnya/usaha sesuai dengan dasar Syariah Islam. Sistem keuntungan akan dibagi secara adil sesuai dengan nisbah pendapatan diakad, begitu juga dalam masalah kerugian juga dilihat berdasarkan asset yang ada. Tentu pihak pembiayaan haruslah faham dan kompeten dalam masalah akad dan pembiayaan ini agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.⁵

2. Akad dalam Perjanjian Pembiayaan

Apabila telah disepakati untuk melakukan transaksi pembiayaan, maka kedua belah pihak harus melakukan persetujuan perjanjian berdasarkan aturan yang ada di Bank Kalsel Syariah. Aturan dan kewajiban ini juga mengikut dari Pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian itu dapat disahkan jika melalui syarat dan kondisi, diantaranya:

1. Adanya kesepakatan yang harus dijalankan hak dan kewajibannya bersama;
2. Kepatuhan dan ketaatan dalam ikatan perjanjian yang dibuat Bersama
3. Berdasarkan fakta bahwa akad tersebut benar dan tidak ada unsur penipuan
4. Disepakati bersama berdasarkan sistem akad di perjanjian dan

⁵Suta Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal30

diketahui bersama.

Begitu juga dalam Fatwa DSN yang mengatur tentang pembiayaan sesuai dengan No : 08/ DSN -MUI/ IV/ 2000 mengenai aturan pembiayaan mengungkapkan: bahwa mereka yang mengadakan kontrak wajib memahami aturan dan hukum yang berlaku didalamnya. Sesuai dengan dokumen data akad perjanjian Bank Kalsel Syariah Nomor : : 054a/AP-MRBH/BPD-BJS/2010 tertanggal 30 Desember 2010 dan Nomor : 002/SP2M-Restr/13JMS/2016, mengenai restrukturisasi pembiayaan, hal ini didasarkan atas memo Keputusan restrukturisasi Nomor : 011/MKRP/P1m-KPB/KP/2016 yang ditemukan permasalahan Pembiayaan Bermasalah ini ditimbulkan lantaran penurunan pendapatan nasabah (Debitur/Mudharib) menjadi faktor utama.

Tentang kondisi pembiayaan jika dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kondisi sahnya perjanjian dan aturan selanjutnya dikutip dari fatwa DSN di no: 08/ DSN-MUI / IV/ 2000 mengenai pembiayaan, maka bisa dideskripsikan pada para pi hak dalam perjanjian pembiayaan dengan Bank Kalsel Syariah sudah cakap bertindak atau cakap dari hukum. Sebab itu Bank Kalsel Syariah dalam melakukan analisa terkait kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dianalisa secara kontiniu. Begitu juga pasal 8 PBI No: 13 /9/ PBI/ 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva mengungkapkan bahwa :

(1) Aktiva yang terbaik adalah yang mampu memproduksi dengan baik dan

dianalisa dalam pembiayaan. Hal ini didasarkan pada:

- a. Capaian bisnis yang jelas:
 - b. Kemampuan Nasabah dalam bekerja dan menghasilkan; &
 - c. Ada kemauan untuk melunasi pembiayaan.
- (2) Kualitas aktiva produktif sangat menentukan dalam pembiayaan agar dapat berjalan baik dan lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Berdasarkan data dokumen perjanjian akad Bank Kalsel Syariah dengan nasabahnya tentang analisa kualitas aktiva pembiayaan, jika dikaitkan dengan pasal 8 PBI Nomor :13/9/PBI/2011, maka bisa dideskripsikan bahwa penentuan penggolongan aktiva produktif di Bank Kalsel Syariah dibagi sebagai lima golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan ketentuan PBI dan ketentuan syariah.

Dalam menjalankan usahanya, Bank Kalsel Syariah diwajibkan untuk menerapkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang berbunyi: bahwa Perbankan Syariah dalam menjalankan aktifitas usaha harus berdasarkan sistem Syariah, demokrasi, adil dan hati-hati dalam pelaksanaannya. Bank juga terus menganalisa terhadap perkembangan bisnis dan faktor pasar serta ekonomi jika calon nasabah mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan agar menghindari pembiayaan yang pada akhirnya tidak mampu dibayar oleh calon nasabah.

Prinsip ini selaras dengan konsep investasii dalam bank Kalsel Syariah yang harus memperhatikan dan bahkan menolak jika:

- a. Calon Nasabah melakukan usaha atau bisnis yang tidak berdasar prinsip Syariah;
- b. Bisnis mengandung spekulasi dalam pendapatan dan ketidak pastian dalam capaiannya yang memiliki sifat gharar;
- c. Bisnis yang akan dilakukan tidak memiliki analisa yang kuat berdasar Syariah dan dana yang tidak memadai;
- d. Terkadang ditemukan bahwa bisnis Nasabah tidak sesuai ekspektasi dari Bank Kalsel Syariah;
- e. Ditemukan bahwa calon nasabah ini bermasalah di berbagai sector, bahkan di perbankan itu sendiri.⁶

Hal ini didasarkan pada dokumen No : 002/SP2M-Restr/ BJMS/2016. dan dokumen mengenai pembiayaan akad Musyaraakah Nomor : 001/AP-MSYP/BPDBJS/2015 tanggal 14/01/2015 dalam analisa kualitatif, tentang pembiayaan, bila dikaitkan dengan Pasal dua UU Perbankan Syariah bisa dideskripsikan bahwa Bank Kalsel Syariah sudah menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan aktifitas usahanya berasaskan aturan Syariah islam agar calon nasabah dapat mempercayakan hasilnya ke bank kalsel dengan kejelasan.

Sistem keuangan yang dititipkan nasabah ke bank tidak bebas begitu

⁶Zainal Arifin, Op. Cit., hlm.48

saja digunakan tanpa aturan dan hak, tapi wajib digunakan dalam kepentingan bersama yang dapat memberi keuntungan bersama dan sesuai dengan Syariah Islam.⁷

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU No: 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, bahwa:

- (1) Bank Syariah wajib mengetahui finansial calon nasabah dalam menjalankan kewajibannya dan mampu melunasi semua apa yang telah dibebankan bank, baik itu dalam UUS atau BUS..
- (2) Agar tercapai pengetahuan tersebut, maka BUS dan UUS harus menganalisa dengan akurat dan jelas terhadap karakter, dan kapital usaha yang dilakukan calon nasabah agar tidak ada pembiayaan bermasalah nantinya.

Karenanya produk menurut Bank Syariah yang memiliki kekhasan diharuskan melaksanakan dasar hati-hati dari Bank (*prudential regulation*) mencakup ketentuan mengenai Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), tingkat kesehatan, panduan pembiayaan, dan aspek operasional lainnya yang disusun secara sedikit demi sedikit dari skala prioritas. Sebelum menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan sang calon nasabah, Bank diwajibkan untuk melakukan analisa terhadap itikad, kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang herbi pembiayaan yang akan diberikan kepadanya. Aspek

⁷Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapap Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 72

yang bisa dipakai untuk melakukan analisa hadiah pembiayaan terhadap nasabah bisa diterapkan prinsip ini bisa menyalurkan fakta tentang itikad, kemauan, dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Prinsip analisa pembiayaan berdasarkan dalam rumus 5C, yaitu:

1. *Character* merupakan sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
2. *Capacity* merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. Aset merupakan besarnya aset yang dibutuhkan peminjam
4. *Collated* merupakan agunan yang sudah dimiliki yang diberikan peminjam dalam Bank

Condition of economy merupakan keadaan usaha nasabah, prospek atau tidak. Prinsip 5C dimaksud kadang ditambahkan 1C, yaitu *Constraint* merupakan kendala-kendala yang mungkin mengganggu proses usaha.⁸

Pendekatan yang mungkin dilakukan sang para pengelola Bank Syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

1. Pendekatan agunan, merupakan Bank dalam menyalurkan pembiayaan selalu memperhatikan agunan yang dimiliki sang peminjam
2. Pendekatan karakter, merupakan Bank mencermati secara benar-benar-benar-benar terkait dengan karakter nasabah.

⁸Muhammad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm. 261

3. Pendekatan kemampuan pelunasan, merupakan Bank menganalisa kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang sudah diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, merupakan Bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan sang nasabah peminjam.
5. Pendekatan fungsi-fungsi Bank, merupakan Bank memperhatikan manfaatnya menjadi intermediary keuangan, yaitu mengatur prosedur dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

Kewajiban untuk melakukan analisa sebelum menyalurkan pembiayaan secara tegas diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan & pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa dalam penyaluran kredit dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum harus memiliki keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas iktikad, kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 23 dinyatakan bahwa :

1. Bank Syariah dan atau UUS wajib memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi semua kewajiban sesuai jangka waktunya, sebelum Bank Syariah dan atau UUS sebelum memutuskan untuk menyalurkan Kredit / Pembiayaan kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Syariah dan atau UUS harus melakukan analisa yang akurat terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha menurut calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Calon Nasabah penerima fasilitas kredit / pembiayaan wajib memenuhi status kelayakan aturan untuk melakukan kontrak:

- a. Berumur 21 tahun dan maksimum 55 tahun
- b. Berakal sehat
- c. Tidak dalam keadaan bangkrut
- d. Dalam hal nasabah sebuah PT atau badan usaha maka badan usaha dimaksud haruslah sesuai dengan syariah baik secara status organisasi juga segenap aktifitasnya

Berdasarkan data tentang *ta'aruf* wawancara, data *solisitasi*, data tentang analisa yuridis, data tentang analisa kualitatif, dan data tentang baku nasabah. Jika dihubungkan dengan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, pasal dua puluh tiga Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa Bank Kalsel Syariah melakukan analisa terlebih dahulu terhadap kelayakan nasabah calon debitur yang mengusulkan permohonan pembiayaan Musyaraakah dan mubarabah Deegan demikian maka Bank Kalsel Syariah bisa disimpulkan sudah melaksanakan Prinsip 5C mengenai karakter (karakter) dalam pemberian pembiayaan Musyaraakah dan mubarabah. Kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang diterimanya adalah faktor penting dalam keberhasilan pembiayaan. Untuk menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi

kewajibannya yang berkaitan dengan pembiayaan, perlu dalam analisa tentang kelayakan usaha nasabah. Untuk menilai layak atau tidaknya suatu usaha memperoleh fasilitas pembiayaan, bisa dilakukan melalui analisa terhadap beberapa aspek. Aspek-aspek dimaksud antara lain aspek umum dan manajemen, aspek teknis, aspek hemat dan komersial dan aspek finansial menurut nasabah.yang meliputi:

A. Aspek umum dan manajemen

Umum :

1. Bentuk, nama, dan alamat perusahaan (ditelitijuga tentang akta pendirian dan perubahan)
2. Susunan lengkap perusahaan (dilengkapi daftar riwayat hayati masing-masing)
3. *Line of business* (bidang usaha nasabah)

Manajemin :

1. Hubungan rekening (minimal 3 atau 6 bulan terakhir)
2. Sosial *standing* para pengurus
3. Jumlah pegawai (*skilled and unskilled*)
4. Struktur organisasi

B. Aspek teknis

1. Keterangan mengenai alat-alat produksi (termasuk kapasitas nilai dengan *design capacity*)
2. Perkembangan usaha (produksi, penjualan, dan stok) 6 bulan terakhir
3. Lokasi dan *site* perusahaan
4. *Supply* bahan standar dan kontinuitas persediaan

5. Rencana usaha (kapasitas yang direncanakan)

C. Aspek hemat dan komersial

1. Kondisi pemasaran dan posisi harga penjualan
2. Keadaan persaingan menurut perusahaan *homogen* dan posisi nasabah dalam persaingan.
3. Prospek pemasaran dimasa mendatang

D. Aspek *finansial*

1. Analisa neraca dan keuntungan rugi perusahaan
2. Analisa biaya dan pendapatan⁹

Dalam hal *capacity* perlu diteliti tentang:

1. Pengalaman dalam usaha yang dikaitkan dengan pendidikan (umum atau kejuruan).
2. Pengalaman-pengalaman usahanya dalam mengikuti keadaan dengan syarat perekonomian atau ketentuan-ketentuan pemerintah dan mengikuti kemajuan teknologi dan sistem perusahaan modern.

Bagaimana kekuatan perusahaan kini dalam sektor yang dijalankannya.¹⁰

1. Bank Kalsel Syariah dalam menjalankan usaha dan usaha yang dilaksanakan tidak ter tertanggal berdasarkan saringan syariah. Lantaran itu Bank Kalsel Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang haram. Ada beberapa hal utama yang wajib dipastikan sebelum Bank Syariah menyetujui pembiayaan yang diajukan

⁹Muchdarsyah Sinungan, Op. Cit., hal.245-255

¹⁰Ibid. hal.243

sang nasabah debiturnya. Hal utama dimaksud diantaranya:

1. Apakah objek pembiayaan itu halal atau haram ?
2. Apakah proyek menyebabkan kemudharatan untuk masyarakat ?
3. Apakah proyek berkaitan dengan peruntukan mesum atau asusila ?
4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian ?
5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi dalam pengembangan senjata pembunuh msumber ?
6. Apakah proyek bisa merugikan syiar Islam, baik secara pribadi atau tidak pribadi? ¹¹

Berdasarkan berbagai data mengenai prosedur pengajuan permohonan pembiayaan, syarat-syarat dalam pengajuan permohonan pembiayaan, data mengenai analisa, dan data mengenai standar legalitas, Bank Kalsel Syariah melakukan analisa terlebih dahulu terhadap kelayakan usaha nasabah yang mengusulkan permohonan pembiayaan yang dilakukan melalui proses wawancara dan solisitasi. Selain itu diterapkan pula kriteria' tertentu bagi usaha nasabah yang layak menerima pembiayaan baik dari aspek syariah ataupun kondisi dan legalitas usaha. Dengan demikian maka Bank Kalsel Syariah sudah melaksanakan Prinsip 5C mengenai *Capacity* (kemampuan) dalam pemberian pembiayaannya. Modal (modal) calon debitur hendaknya dianalisa mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisa neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat

¹¹Muhammad Syafi'I Antonio, Op. Cit., hal. 198

likwiditas, rentabilitas, solvabilitas dan struktur aset perusahaan.¹²

Penyelidikan terhadap aset atau permodalan, tidak hanya dilihat dari besar atau kecilnya aset tersebut, tetapi bagaimana distribusi aset itu ditempatkan oleh pengusaha. Cukupkah aset yang tersedia sehingga segala sumber-sumber bergerak secara efektif. Baiklah pengaturan aset itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju? Berapa besar aset kerjanya? Kesemuanya ini dapat terlihat dari posisi Balance Sheet (neraca perusahaan).¹³

Berdasarkan data-data mengenai prosedur pengajuan permohonan pembiayaan, mengenai syarat-syarat dalam pengajuan permohonan pembiayaan, dan data mengenai analisa, maka dapat dideskripsikan Bank Kalsel Syariah melakukan analisa terhadap permodalan dari setiap nasabah yang mengusulkan permohonan pembiayaan dengan cara melakukan analisa terhadap dokumen keuangan nasabah yang mengusulkan pembiayaan. Dengan demikian maka Bank Kalsel Syariah sudah melaksanakan Prinsip 5C mengenai aset (modal) dalam pemberian pembiayaannya

Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai jaminan yang bersifat umum, yaitu segala harta atau hak kebendaan peminjam baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dalam penjelasan pasal delapan Undang- Undang Perbankan, termuat dua jenis agunan, yaitu agunan pokok dan agunan

¹²Malayu S.P. Hasibuan, Op. Cit., hlm. 107

¹³Muchdarsyah Sinungan, Loc. Cit

tambahan. Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang berpihak, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijamin. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang berpihak, yang ditambah dengan agunan. Pasal Agunan menurut pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Agunan menurut pasal satu ayat dua puluh enam Undang-Undang Perbankan Syariah adalah : agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Selain itu agunan harus memenuhi persyaratan, baik persyaratan hukum ataupun persyaratan ekonomis. Persyaratan yang dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat hukum (yuridis) agunan
 - 1) Agunan harus mempunyai wujud nyata (*tangible*)
 - 2) Agunan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat autentiknya
 - 3) Akad agunan merupakan barang yang dikuasakan, pemiliknya wajib ikut menandatangani akad kredit

- 4) Agunan sedang tidak dalam proses pengadilan
 - 5) Agunan bukan sedang dalam keadaan sengketa
2. Syarat-syarat ekonomis agunan
- 1) Agunan harus mempunyai nilai ekonomis pasar
 - 2) Nilai agunan hendaknya lebih besar daripada dalam plafond kreditnya
 - 3) *Marketability*. yakni nilai agunan harus mempunyai pasaran yang cukup luas atau mudah dijual
 - 4) *Ascertainability of value*, yaitu agunan yang diajukan debitur harus mempunyai harga standar tertentu (harga pasar)

1. Aspek Teknis dari agunan tersebut

Berdasarkan data-data tentang kondisi-kondisi dalam pengajuan permohonan pembiayaan, tentang solisitasi, tentang laporan kunjungan, tentang analisa yuridis, tentang analisa kuantitatif, tentang baku legalitas, bila dihubungkan dengan Pasal 1 Nomor : 26 Undang-Undang Perbankan Syariah bisa dideskripsikan bahwa Bank Kalsel Syariah terlebih dahulu melakukan analisa terhadap syarat atau prospek usaha nasabah yang mengusulkan permohonan pembiayaannya, yang dilakukan melalui proses wawancara, solisitasi dan kunjungan langsung. Selain itu jua melakukan analisa terhadap syarat keuangan nasabah dan faktor-faktor lain yang mendukung prospek usaha nasabah. Dengan demikian maka Bank Kalsel Syariah sudah melaksanakan prinsip 5C syarat ekonomi (*Condition of economy*) dalam pemberian pembiayaannya.

2. Agunan merupakan hal penting untuk diperhitungkan oleh Bank lantaran

agunan adalah sumber pelunasan apabila nasabah mengalami kegagalan pembiayaan Syariah. Pembiayaan merupakan suatu proses yang dimulai dari analisa kelayakan hingga direalisasikannya pembiayaan. Akan tetapi realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir terakhir dan proses pembiayaan. Sesudah realisasi pembiayaan maka Bank Syariah perlu melakukan monitoring dan supervisi, lantaran dalam jangka waktu pembiayaan tidak menutup kemungkinan terjadi Pembiayaan Bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Bank Syariah harus bisa menganalisa penyebab Pembiayaan Bermasalah agar dapat melakukan upaya-upaya untuk melancarkan kembali fasilitas pembiayaan dimaksud. Proses pembiayaan di Bank Kalsel Syariah sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Bank konvensional. Proses pemberian pembiayaan diawali dengan tahapan :

- 1) Tahap sebelum pemberian fasilitas pembiayaan diputuskan pihak Bank Syariah, yaitu tahapan Bank Syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas. Tahap ini dianggap tahap analisa kelayakan pembiayaan.
- 2) Tahap sesudah permohonan pembiayaan diputuskan hadiah pihak Bank Syariah dan baru kemudian penuangan keputusan dimaksud kepada perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) dan dilaksanakannya pengikatan jaminan untuk pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini dianggap termin dokumentasi pembiayaan

- 3) Tahap sesudah perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) ditandatangani pihak kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan jaminan sudah terselesaikan dibentuk dan selama pembiayaan itu dipakai pihak nasabah penerima fasilitas hingga jangka ketika pembiayaan berakhir. Tahap ini dianggap termin penggunaan pembiayaan
- 4) Tahap sesudah pembiayaan bermasalah namun usaha nasabah penerima fasilitas masih mempunyai prospek, maka pembiayaan yang bermasalah itu bisa diselamatkan agar lancar kembali. Tahap ini disebut tahap penyelamatan pembiayaan
- 5) Tahap sesudah pembiayaan macet. Tahap ini dianggap tahapan penyelesaian pembiayaan.¹⁴

¹⁴Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad. *“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah” Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Unair, 2008, hlm.16.

